



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat lahir Sabah, Malaysia, tanggal lahir 18 Januari 1985 (35 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hendrianto Jufri, S.H. Advokat yang berkantor di Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 22, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor. W20-A21/Sku.17/Hk.05/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir Bantaeng, tanggal lahir 05 Mei 1976 (44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SLTA, pekerjaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Enrekang, tempat kediaman di JL. Agussalim No. 4, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 4 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 07 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/10/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, tanggal 08 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu selama 7 (tujuh) tahun lebih hingga bulan November 2016;
3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuiddin**, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 10 Februari 2010 (10 tahun), bahwa anak tersebut tinggal dan berada dalam pengawasan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa semenjak bulan November 2016 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Bahwa Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering kali marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sangat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat terakhir kali memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya pada bulan April 2020;
7. Bahwa Tergugat membawa paksa anak (Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin) tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa semenjak Tergugat membawa paksa anak (Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin), Penggugat merasa sangat khawatir dengan tumbuh kembang anaknya dengan alasan anak (Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin) masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
9. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak atas anak Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
 - b. Bahwa Penggugat mempunyai lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut dibanding dengan Tergugat karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
 - c. Bahwa Tergugat hanya tinggal seorang diri sehingga apabila anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan serta tinggal seorang diri dirumah pada saat Tergugat sedang sibuk bekerja;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama Tergugat sangat jarang mengajarkan ilmu agama kepada Penggugat dan anaknya, sehingga apabila anak Tersebut tetap diasuh

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat khawatir mengenai akhlak dan moral anak tersebut;

e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal bersama, Tergugat seringkali marah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga apabila anak Tersebut tetap diasuh oleh Tergugat, Penggugat sangat merasa khawatir apabila Tergugat tetap melakukan hal yang sama yaitu memarahi anaknya yang bisa mempengaruhi perkembangan mental anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan pertumbuhan fisik dan akhlak anaknya yang bernama Muh. Alfath Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga Penggugat sangat menginginkan Hak Asuh Anak atas anak yang bernama Muh. Alfath Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan secara hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama (Muh. Alfath Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 10 Februari 2010, umur 10 tahun 11 bulan), jatuh kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat secara sukarela untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama (Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 10 Februari 2010, umur 10 tahun 11 bulan), kepada Penggugat yang sekarang sedang dalam asuhan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/10/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh Al Fathir Rabbani Alfian Nomor 7604/DSKTT/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1) Madani bin Lende, tempat dan tanggal lahir, Belalang 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Belalang, Desa Landa, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belalang Desa langda, Kecamatan Buntu batu, Kabupaten Enrekang selama 7 Tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak bernama Muh Alfathir Rabbani Alfian bin M Alfian Alimuddin (lahir tanggal 10 Februari 2010);
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pernah mengambil uang tabungan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa Tergugat mengambil paksa Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin berada dalam asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut sebab Tergugat bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2) Darmiati binti Simontong, tempat dan tanggal lahir, Bongso 09 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Pararuk, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belalang Desa langda, Kecamatan Buntu batu, Kabupaten Enrekang selama 7 Tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin (lahir tanggal 10 Februari 2010);
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pernah

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang tabungan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat yang mengambil semua isi tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat sehingga biaya hidup harus ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengambil paksa Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin berada dalam asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut sebab Tergugat bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Enrekang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda yang artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering kali marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak pemeliharaan atas anak bernama Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, tanggal lahir 10 Februari 2010 (umur 10 tahun 11 bulan) hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 RBG *juncto* Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPperdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin (lahir tanggal 10 Februari 2010), yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat juga pernah mengambil uang tabungan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat telah mengambil paksa anak bernama Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin berada dalam asuhan orang tua Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: "*bahwa dalam hal perceraian*

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *“bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 artinya: *“Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat menuntut hak hadhanah di bawah pemeliharaan Penggugat, kemudian untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alfatih Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, tanggal lahir 10 Februari 2010 (umur 10 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka (3) sesuai yang digariskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa hakekat tujuan pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan mental spiritual dan Intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh dari seorang ibu, di mana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya, hal tersebut sejalan dengan hukum positif (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, tanggal lahir 10 Februari 2010 (umur 10 tahun 11 bulan) berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan anak yang bernama Muh. Alfathir Rabbani Alfian bin M. Alfian Alimuddin, tanggal lahir 10 Februari 2010 (umur 10 tahun 11 bulan) kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Hakim Anggota,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.



Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp12.000,00
	Jumlah	Rp302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 329/Pdt.G/2020/PA.EK.